



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Alamat : Jl. Chaeruddin Dg Ngampa No. Telp.(0418)

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KAB. TAKALAR

Nomor : 395 / DPP-TU / 2008

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

Menimbang : a. Membaca surat Pemohon : Yayasan Pendidikan Taman Kanak-kanak PKK
Pa'bundukang, Lingkungan Bontomangape Kelurahan, Pa'bundukang Kecamatan
Polombangkeng Selatan Kabupaten Takalar Nomor : 01/BTK/III/2008
Tanggal 05 Pebruari 2008,
Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi
persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir "a" di atas di atas undang perlu
memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3411);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran
Negara Tahun 1990 Nomor 36 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412)
sebagaimana telah dirubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1998
(Lembaran Negara Nomor 3763);

Menimbang : Surat Edaran Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal April 1991 Nomor
4677/C/I/1991, Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

Memberi Izin kepada :

- Nama Organisasi : Yayasan Pendidikan Taman Kanak-Kanak
PKK Pa'bundukang.
- Alamat : Lingkungan Bontomangape Kelurahan
Pa'bundukang Kec. Polombangkeng Selatan Kab
Takalar .

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak, yaitu :

- Nama : Taman Kanak-kanak PKK Pa'bundukang.
- Alamat : Lingkungan Bontomangape Kelurahan
Pa'bundukang Kec. Polombangkeng Selatan Kab.
Takalar

KEDUA :

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0486/U/1992. Pemberian Izin tersebut pada likum pertama akan dicabut.

KETIGA :

Keputusan ini dinyatakan berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Takalar
Pada Tanggal : 24 Maret 2008



Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Kabupaten Takalar,

TAKALAR ABDUL GANI, M.Pd.

Angkat : Pembina Utama Muda.

Nip : 130 407 112

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Bupati Takalar (Sebagai Laporan)
2. Kepala Cabang Dinas Dikjar Kec. Polombangkeng Selatan
- ③ 3. Yayasan Pendidikan Taman Kanak-kanak PKK Pa'bundukang
4. Pertinggal.